



PUTUSAN
Nomor 43 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DRS. ZAINUDDIN bin IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Seuringet, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Oleh karena Drs. Zainuddin bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013, maka dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu anak dari isteri pertama (Almarhumah Jauhari) bernama Yulidar bin Zainudin bersaudara dan ahli waris istri kedua bernama Saidatun Nisak;
2. **JASMANI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
3. **ZAINIDAR binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Syahrul Rizal, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Firm* "SYAHRUL RIZAL & ASSOCIATES" beralamat di Jalan T. Panglima Polem Komplek BP4, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

- I. Ahli waris Almarhum **RUHAMAH** dan Almarhum **ALI BASYAH**:
 1. **JUARIAH** (Isteri Ali Basyah), bertempat tinggal di Desa Ateuk Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
 2. **SAFWADI bin ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Desa Ateuk Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
 3. **FAISAL bin ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lorong Bak Mata Ulat, Desa Lambuk, Kecamatan Ule Kareng, Banda Aceh;
 4. **MUNZIRIN bin ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Dusun Bumangen, Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh;

5. DARLINA binti ALI BASYAH, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Atek Anggok, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar;

6. JUNAIDA binti ALI BASYAH, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Atek Anggok, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding;

D a n:

I. AHMAD SP, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Atek Anggok, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar

II. KEPALA DESA BABAH JURONG, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

III. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/CAMAT KUTA BARO, Kabupaten Aceh Besar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Ibrahim;
2. Tergugat I sampai dengan VI adalah Ahli Waris dari Ali Basyah (Almarhum), sedangkan Ali Basyah (Almarhum) adalah Ahli Waris dari Ruhamah (Almarhum);
3. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ibrahim (Almarhum). Ibrahim (Almarhum) memperoleh tanah tersebut melalui jual beli pada Waki Ibrahim (Almarhum), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/KB-XII/1980 tanggal 11 Desember 1980. Tanah tersebut terletak di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan luas lebih kurang 2.084 (dua ribu delapan puluh empat) meter persegi, sesuai Surat Pengukuran tanggal 1

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1981 dan telah dibuat Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982, yang berbatas sebagai berikut:

- a. Utara : berbatasan dengan sawah Daud Saleh, sawah Ibrahim sekarang Jasmani dan sawah Yusuf Cut Lem (Almarhum);
- b. Timur : berbatasan dengan kebun Daud Tgk Gam;
- c. Selatan : berbatasan dahulu dengan kebun Habib Kadir sekarang tanah Ahli Waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslamah (Ruhamah) dan lorong;
- d. Barat : dahulu berbatasan dengan sawah Yusuf Lamgelumpang sekarang Jasmani dan Muzakir;

4. Bahwa sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah selatan telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot) oleh Ruhamah (ibu dari Ali Basyah/nenek Tergugat II sampai dengan VI), kemudian dihibah kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) dengan ukuran: panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas) meter yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Timur : dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
- b. Barat : dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;
- c. Selatan : tanah keluarga Muslamah/Ruhamah (Almarhumh);
- d. Utara : dahulu Tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat).

Tanah tersebut dalam poin 4 posita gugatan ini disebut juga sebagai objek perkara;

5. Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah bahagian tanah milik dari Para Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982. Kemudian sejak tahun 1999 diambil secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Ruhamah (Muslamah [nenek dari Tergugat II sampai dengan VI]) dengan cara membuat surat keterangan Hak Milik Adat pada Kepala Desa Babah Jurong (Ridwan Yusuf)/Tergugat VIII, yang pada intinya surat tersebut menyebutkan bahwa tanah milik Ruhamah yang kebetulan terletak di sisi sebelah selatan objek perkara dan termasuk juga tanah objek perkara adalah milik Ruhamah/Muslamah yang diperoleh berdasarkan pemberian/hibah warisan dari orang tuanya pada tahun tidak disebutkan. Padahal tanah Ruhamah tidak termasuk tanah objek perkara, karena tanah

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat sesuai Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982;

6. Kemudian Almarhumah Ruhamah menghibahkan tanah objek perkara beserta tanah miliknya di sisi selatan objek perkara kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) dengan membuat Surat Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 pada Tergugat IX;
7. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII dan Surat Hibah Nomor 226 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Kuta Baro (Turut Tergugat IX) secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Para Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan sebahagian tanah hak milik Para Penggugat (objek perkara) kepada anaknya Almarhum Ali Basyah (ayah dari Tergugat II sampai dengan VI) merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat hibah tersebut tidak bernilai dan dinyatakan batal demi hukum;
8. Bahwa setelah Ali Basyah meninggal dunia, Tergugat I dan Tergugat II kemudian menjual sebahagian tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat VII sesuai surat Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008. Jual beli tersebut sempat dihalangi oleh Para Penggugat karena Para Penggugat keberatan atas jual beli tersebut, terlebih lagi pada saat itu tanah tersebut masih dalam sengketa, tetapi baik Penjual (Tergugat I dan II) maupun Pembeli (Tergugat VII) serta Tergugat VIII dan IX, tidak menghiraukannya. Oleh karenanya baik pembeli maupun penjual serta Kepala Desa dan Camat selaku PPAT pada waktu itu sama sekali tidak mempunyai itikat baik, untuk itu sudah sepatutnya surat jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, tidak bernilai dan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa Tergugat VII setelah membeli sebahagian tanah objek perkara kemudian membangun ruko di atas tanah Penggugat tersebut, meskipun kemudian dilarang oleh Para Penggugat dan pihak Kantor Kecamatan, pembangunan terus dilanjutkan tanpa menggubris himbauan tersebut;
10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkara ini maka sudah sepatutnya dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat meletakkan sita jaminan atas objek perkara dimaksud agar tidak terjadi peralihan hak dan perubahan fisik dari objek perkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan dari putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menghukum Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Provisionil:

1. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang sedang membangun toko di atas tanah objek perkara telah menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan;
2. Bahwa oleh karena Tergugat VII masih saja melanjutkan pembangunan ruko di atas objek perkara, maka sesuai alasan tersebut pada poin 1 di atas kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan penghentian pembangunan ruko tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Menerima gugatan provisionil Penggugat;
2. Menetapkan penghentian pembangunan toko dan aktifitas lainnya yang dapat merubah wujud dan bentuk terhadap objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas) meter dengan batas-batas:
 - a. Timur : dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
 - b. Barat : dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;
 - c. Selatan : tanah kuburan Muslimah/Ruhamah (Almarhum);
 - d. Utara : dahulu Tanah Ibrahim daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);adalah milik sah dari Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anaknya Almarhum Ali Basyah (ayah Tergugat II sampai dengan VI) adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP 1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP 1999 tanggal 22 September 1999, Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, dan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008 dengan sendirinya juga tidak sah, tidak bernilai, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
 8. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek perkara bernilai dan berkekuatan hukum;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
 10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
- Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Mengenai Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut) (*Exceptie Van Onbevoegeheid/Exceptio Declinatoire atau Incompetency*);
 1. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah termasuk



dalam ranah hukum lain yaitu setentang dengan perbuatan rukun dan syarat sahnya hibah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal ini mutlak kewenangan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Kesemuanya ini terlihat dengan jelas dalil Para Penggugat pada posita ke-4 sampai dengan ke-7 dan *petitum* ke-3, 5 dan 7. Selanjutnya pada posita 8, *petitum* 6 dan 9 secara hukum baru dapat diketahui sah-tidaknya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat VII setelah adanya Putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama setentang dengan perbuatan hibah dan perbuatan kewarisan dimaksud;

Bahwa untuk pemahaman hukum Para Penggugat ke depan agar tidak salah dalam menempatkan pengadilan/lembaga hukum mana yang berhak mengadili terlebih dahulu dan atau dengan kata lain gugatan yang Para Penggugat ajukan ini bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi merupakan kewenangan mengadili secara absolut pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama hal ini karena:

1. Pemberi hibah (Almarhumah Ruhamah) dan penerima hibah (Almarhum Ali Basyah) bukan sebagai para pihak yang secara langsung sebagai subjek hukum dalam perkara yang Para Penggugat ajukan ini, karena Ruhamah dan Ali Basyah keduanya telah meninggal dunia, sehingga secara hukum perbuatan hibah telah sempurna terjadinya rukun dan syarat sahnya hibah tersebut, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menerima objek tanah tersebut bukan karena hibah dan bukan sebagai pihak penerima hibah, akan tetapi dalam bentuk harta warisan (hukum kewarisan), sehingga telah terjadi 2 perbuatan hukum yaitu perbuatan hibah dan perbuatan kewarisan, yang masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri dengan ketentuan hukum yang berbeda;
2. Dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-4 sampai dengan posita ke-7 dan *petitum* ke-3, *petitum* ke-5 dan *petitum* ke-7 yang telah menyebutkan:
"Menyatakan perbuatan Almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya Almarhum Ali Basyah (Ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah suatu dalil yang nyata menurut hukum merupakan kewenangan Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan hukum hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain (siapa saja dapat menerima tanpa terbatas ahli waris) yang masih hidup untuk dimiliki, sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan *nasab*; Sehingga secara hukum untuk menyatakan sah atau tidaknya perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, II dengan Tergugat VII, belum dapat diajukan pada Pengadilan Negeri Jantcho dan masih bersifat prematur (bersifat *dilatoria*), karena secara hukum harus adanya suatu putusan terlebih dahulu dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama mengenai hibah yang dilakukan setentang sah atau tidak sahnya rukun dan syarat sahnya hibah itu sendiri serta perbuatan hukum waris mal waris, karena objek yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan lagi sebagai harta hibah akan tetapi telah beralih secara hukum menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya dan kini telah menjadi sengketa hak milik. Artinya setelah adanya putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama setentang rukun dan syarat sahnya hibah, maka secara hukum baru dapat diketahui perbuatan hukum selanjutnya yaitu warisan mal waris dan begitu juga dengan jual beli baru dapat diketahui kepastian hukumnya, apakah perbuatan melawan hukum atau tidak sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian untuk memutuskan harta warisan yang ditinggalkan oleh (Almarhum) Ali Basyah kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan telah dilakukan jual beli dengan Tergugat VII, maka secara hukum waris Islam wajib dimintakan atau dinyatakan terlebih dahulu mengenai perbuatan rukun dan syarat sahnya suatu hibah semasa hidup Ruhamah (Almarhum) kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) dan perbuatan hukum kewarisan, Artinya secara hukum Para Penggugat tidak dapat secara langsung ditujukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengenai perbuatan hibah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena hak kebendaan yang diterima dan yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan karena sebagai perbuatan hibah, akan tetapi

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sudah beralih menjadi harta warisan dari Almarhum Ali Basyah kepada ahli warisnya yang masih hidup yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Bahwa secara hukum setelah meninggalnya suami dan atau ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Almarhum Ali Basyah) maka harta atau tanah milik Almarhum Ali Basyah seketika itu juga secara hukum beralih menjadi harta kewarisan untuk ahli warisnya secara *nasab* dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, maka secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai objek atau tanah tersebut bukan karena perbuatan hibah, akan tetapi karena secara kewarisan dari suami dan atau ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Almarhum Ali Basyah) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dimaksud;

Bahwa secara hukum dasar diujinya rukun dan syarat sahnya suatu hibah semasa hidup Ruhamah (Almarhum) kepada anaknya Ali Basyah melalui Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk mengetahui perbuatan objek hibah yaitu:

- Bahwa barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah;
 - Orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya yang disebabkan oleh sesuatu alasan;
 - Berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu bertindak hukum;
 - Orang yang memberi hibah itu tidak dipaksa untuk memberi hibah, artinya harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya;
- Sesuai aturan hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, barulah kita dapat mengetahui harta warisan yang kini telah menjadi hak dan bagian Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sah atau tidak sahnya untuk dilakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat VII, namun apabila sejauh belum adanya keputusan yang tetap dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyangkut dengan perbuatan objek hibah dimaksud. Maka secara hukum gugatan Para Penggugat belum dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Jantho terhadap perbuatan melawan hukum setentang sah tidaknya jual beli tersebut;



2. Bahwa isi gugatan Para Penggugat telah memuat beberapa perbuatan hukum dan hubungan hukum yang tersendiri dan terpisah satu dengan lainnya berdasarkan kewenangan mengadilinya, sehingga harus diputuskan secara kewenangannya, dan bukan dalam satu keputusan yang *include* dalam satu Pengadilan Negeri Jantho. Hal mana sangat jelas terlihat dari beberapa perbuatan hukum yaitu:

2.1 Perbuatan hukum dan hubungan hukum “hibah” antara semasa hidup Ruhamah dengan anaknya Ali Basyah;

2.2 Perbuatan hukum dan hubungan hukum ahli waris mengenai pembagian harta warisan dari Ali Basyah (Almarhum) kepada Tegugat I sampai dengan Tergugat VI;

2.3 Perbuatan hukum dan hubungan hukum jual beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat VII;

Bahwa sesuai dengan asas hukum “*lex specialis derogat lex generalis*” yaitu menyangkut kewenangan mengadili sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa:

Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syar’iyah;

Pasal 50:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum;



- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Bahwa merujuk pada Undang-Undang tersebut di atas, sangat jelas terlihat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dimaksud bukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, hal ini karena:

1. Mengenai perbuatan rukun dan sahnya hibah;
2. Mengenai sah atau tidaknya perbuatan hibah yang dilakukan Ruhamah (Almarhum) kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum);
3. Objek sengketanya berupa tanah yang dihibahkan oleh Ruhamah (Almarhum) kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) apakah bersengketa atau tidak dengan pihak lain, apakah barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah;
4. Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai subjek hukum adalah sebagai orang-orang yang beragama Islam;

Artinya apa yang termaktub dalam Pasal 49 dan Pasal 50 di atas, maka menyangkut dengan perbuatan hibah dan perbuatan kewarisan mutlak termasuk dalam wilayah hukum Islam yang berpedoman kepada aturan-aturan hukum Islam bukan kepada perbuatan Pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat;

Bahwa sebagai pemahaman Para Penggugat pengertian setentang dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berbeda dengan pengertian Hukum Islam, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Ahli Hukum Islam dan doktrin hukum Islam tidak mengenal Istilah "pebuatan melawan hukum" akan tetapi dengan perkataan sah atau tidak sah hibah dan atau batal atau tidak batalnya hibah. Atau dengan kata lain Para Penggugat harus mengetahui dulu setentang teori hukum dan juga harus memahami terlebih dahulu pengertian dan perbedaan teori hukum perdata dan teori hukum Islam, sehingga dalam menyatakan perbuatan hibah suatu perbuatan melawan hukum dan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum suatu perbuatan penyerobotan sebagaimana dalilnya Para Penggugat pada posita ke-4 adalah berbeda dan tidak sama dalam teori hukum Islam, sehingga



masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri dengan aturan hukum yang berbeda dan bukan satu kesatuan sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut;

Bahwa di samping itu untuk menyatakan dan mengetahui perbuatan hibah yang dilakukan semasa hidup Ruhamah kepada anaknya Ali Basyah adalah sah atau tidak sah, maka secara hukum Islam wajib diketahui terlebih dahulu hubungan ahli waris antara pemberi dan si penerima hibah.....apakah secara hukum waris benar atau tidak Ali Basyah (Almarhum) merupakan anak kandung dari Ruhamah (Almarhum) dan berapa orang ahli waris dari Ruhamah (Almarhum) tersebut;

3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'iyah (KHES), maka sangat jelas terlihat pengaturan secara terperinci dan detil tentang kewenangan mengadili, dan secara hukum apa yang telah Para Penggugat dalilkan dalam posita ke 4 sampai dengan 7 dan *petitum* ke 3, 5, 7 sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas sangat jelas merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syari'iah/Pengadilan Agama;

Hal mana dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa:

1. Perbuatan Almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya Almarhum Ali Basyah (Ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI);
2. Perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 dengan sendirinya juga tidak sah tidak bernilai, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

Dalil Para Penggugat yang demikian sangat fatal menurut hukum untuk mengajukan melalui Pengadilan Negeri Jantho karena secara hukum yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Artinya Para Penggugat telah



mencampur adukan kewenangan mengadili dan mencampur adukan antara perbuatan hukum hibah, hukum waris, dan perbuatan jual beli;

Untuk dan oleh karenanya sangat jelas dan nyata secara hukum yang bahwa Pengadilan Negeri Jantho belum dapat dan atau belum berwenang mengadili objek perkara tersebut sebelum adanya putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

B. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam kewenangan absolut di atas, telah nyata secara hukum perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat VII tidak dapat dibatalkan atau belum dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Jantho sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena masih bersifat prematur, sebelum diputuskannya perbuatan rukun dan syarat sahnya hibah dan perbuatan warisan melalui Lembaga Peradilan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perbuatan hukum hibah dan perbuatan hukum kewarisan, sehingga secara hukum mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard*) karena telah tidak sesuai menurut hukum;

C. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

1. *Obscuur libel* pertama mengenai tidak menguraikan ahli waris.

Bahwa dalam posita ke-1 Para Penggugat telah mendalilkan "Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Ibrahim", akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan sedikitpun setentang silsilah dan hubungan *nasab* antara Ibrahim dengan Para Penggugat, dengan tidak menguraikan hubungan hukum dimaksud sehingga tidak jelas asal usul yang menjadi dasar hukum Para Penggugat untuk menjadi ahli waris dari harta peninggalan (*tirkah*) dalam perkara *a quo*, artinya Para Penggugat telah melakukan penggelapan asal-usul silsilah dan hubungan *nasab*;

2. *Obscuur libel* kedua mengenai objek perkara dan objek hibah.

2.1. Bahwa posita ke-6 (enam) Para Penggugat telah menguraikan "Kemudian Almarhumah Ruhamah menghibahkan tanah objek perkara beserta tanah miliknya di sisi selatan objek perkara kepada anaknya Almarhum Ali Basyah dengan membuat surat Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 pada Tergugat IX";



Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dimaksud sangat rancu dan menyebabkan ketidakjelasan dan kaburnya mengenai dimana letak dan batas objek perkara, karena Para Penggugat telah menguraikan “....Almarhumah Ruhamah menghibah tanah objek perkara beserta tanah miliknya di sisi selatan objek perkara.....hal ini menimbulkan suatu pertanyaan hukum yang paling mendasar setentang dengan kejelasan objek terpekara yaitu yang mana objek tanah miliknya Ruhamah di sisi selatan yang dihibahkan kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum), dan yang mana pula tanah objek perkara sebelah selatan yang telah diambil oleh Almarhumah Ruhamah tersebut; Artinya dalil gugatan Para Penggugat yang telah menyatukan antara tanah milik Almarhumah Ruhamah disebelah selatan dengan tanah objek perkara sebelah selatan adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;

Bahwa sesuai dengan Akta Hibah Nomor 226/KB–XV/1999 tanggal 2 November 1999 dan Surat Keterangan Milik Adat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tertulis dengan terang yang bahwa sebelah selatan tanah Ruhamah tidak pernah berbatas dengan tanah milik Para Penggugat, akan tetapi sebelah selatan adalah berbatas dengan Jalan Blang Bintang Lama, sehingga terhadap posita ke-6 secara hukum terkwalifikasi gugatan kabur atau tidak jelas;

2.2. Bahwa selanjutnya ketidak sinkronisasi dalil gugatan Penggugat sebagaimana terlihat dalam posita ke-3 dan posita ke-4 mengenai letak batas-batas objek perkara dengan objek tanah Para Penggugat serta objek tanah hibah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI:

Pada posita ke-4 Penggugat mendalilkan “Bahwa sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di sebelah selatan telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot) oleh Ruhamah” uraian dalil gugatan objek tanah milik Para Penggugat dengan tanah objek perkara serta dengan tanah hibah Ruhamah (Almarhumah) kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) sehingga telah menjadi tanah warisan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah menyebabkan kekaburan objek dan saling tumpang tindih satu sama lainnya;

Bahwa mengenai uraian batas-batas (Utara, Timur, Selatan, dan Barat) tanah Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982 sebagaimana pada posita ke-3 (tiga) dan



terhadap batas-batas (Timur, Barat, Selatan dan Utara) tanah objek perkara pada posita ke-4 terjadi perbedaan yang tidak jelas atau kabur batas-batas tersebut;

Bahwa pada posita ke-3 disebutkan batas-batas tanah Para Penggugat:

- Utara berbatas dengan sawah Daud Saleh, sawah Ibrahim sekarang Jasmani dan sawah Yusuf Cut Lem (Almarhum);
- Timur berbatas dengan kebun Daud Tgk. Gam;
- Selatan berbatas dahulu dengan kebun Habib sekarang tanah Ahli Waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslamah (Ruhamah) dan lorong;
- Barat dahulu berbatas dengan sawah Yusuf Lamglumpang sekarang Jasmani dan Muzakir;

Kemudian pada posita ke-4 disebutkan batas-batas tanah objek perkara:

- Timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
- Barat dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;
- Selatan Tanah Keluarga Muslamah/Ruhamah (Almarhum);
- Utara dahulu tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);

Bahwa Para Penggugat telah menyebutkan pada posita ke-4, tanah yang diambil secara tanpa hak oleh Ruhamah adalah sebahagian dari tanah milik Para Penggugat di bagian/di sebelah selatan saja, akan tetapi batas-batas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat antara posita ke-3 dan posita ke-4 adalah telah terjadi perbedaan batas-batas dengan tanah Para Penggugat itu sendiri;

Bahwa secara hukum bila yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tanah yang diambil secara tanpa hak oleh Ruhamah (ibu dari Ali Basyah/nenek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) adalah sebahagian dari tanah milik Para Penggugat di bagian/di sebelah selatan, maka secara hukum letak batas tanah Para Penggugat sebelah utara dan timur adalah tetap sama seperti yang diuraikan dalam posita ke-3 dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa akan tetapi bila kita lihat batas tanah objek perkara pada posita ke-4 dan batas tanah Para Penggugat pada posita ke-3, telah terjadi perbedaan letak batasnya dan tidak sama serta telah keliru



yang sangat fatal dengan menyebutkan sebelah utara dan sebelah timur, dimana perbedaan batas-batas tanah tersebut, yaitu:

- a. Sebelah utara (posita ke-3) tanah Para Penggugat berbatas dengan sawah Daud Saleh, sawah Ibrahim sekarang Jasmani dan sawah Yusuf Cut Lem (Almarhum), sedangkan tanah objek perkara (posita ke-4) sebelah utara berbatas dahulu tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);
- b. Sebelah timur (posita ke-3) tanah Para Penggugat berbatas dengan kebun Daud Tgk. Gam, sedangkan tanah objek perkara (posita ke-4) sebelah timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;

Bahwa seharusnya secara hukum apabila Para Penggugat menyebutkan “sebahagian” dari tanah milik Para Penggugat tersebut maka di bagian sebelah selatan telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot).....” maka secara hukum batas-batas tanah tetap sama seperti yang diterangkan dalam posita ke-3 dalam gugatan Para Penggugat tersebut, akan tetapi bila kita melihat gugatan Para Penggugat terjadi perbedaan mendasar atau berlainan batas-batasnya, apa lagi Para Penggugat dalam posita ke-4 mencantumkan ukuran-ukurannya yang telah diambil sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah selatannya, dengan panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas) meter;

Bahwa kaburnya atau tidak jelas gugatan Para Penggugat dalam menentukan batas-batas objek perkara, telah berimplikasi hukum yang sangat fatal, dimana Para Penggugat telah menyatakan secara tegas “sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah selatannya” yang artinya secara hukum dan secara arti jumlah “sebahagian” adalah berarti sama dengan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) “dari tanah Para Penggugat disebelah selatan telah hilang diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot); Bahwa kegamangan Para Penggugat, terhadap batas-batas tanah sebelah utara dan sebelah timur adalah tetap sama berbatas dengan siapa tidak ada bedanya karena yang diambil adalah “sebahagian” yaitu di bagian selatan saja, akan tetapi bila kita cermati dan kita teliti



dengan seksama antara posita ke-3 dan posita ke-4 telah terjadi perbedaan letak batasnya sehingga menjadi kabur menyangkut dengan objek tanah itu sendiri, yaitu:

- a. Yang mana tanah Para Penggugat;
- b. Yang mana tanah objek perkara; dan
- c. Yang mana pula tanah hibah yang semasa hidup Ruhamah (Ibu dari Ali Basyah atau Nenek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) telah menghibahkan kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) (suami atau ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tersebut;

2.3. Bahwa kemudian dalam posita ke-3, Para Penggugat telah mendalilkan dan menyatakan secara tegas dan nyata, tanah milik Para Penggugat yaitu batas sebelah selatan berbatas dahulu dengan kebun Habib sekarang tanah Ahli Waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslamah (Ruhamah) dan lorong, kemudian pada posita ke-4 Para Penggugat menyatakan secara tegas dan nyata yaitu batas sebelah selatan tanah keluarga Muslamah/Ruhamah (Almarhumah). Artinya bila Para Penggugat menyatakan pada posita ke-3 dan posita ke-4 terhadap batas sebelah selatan dahulu dengan kebun Habib sekarang tanah ahli waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslamah (Ruhamah) dan lorong, kemudian pada Posita ke-4 Para Penggugat menyatakan secara tegas dan nyata yaitu batas sebelah selatan tanah keluarga Muslamah/Ruhamah (Almarhumah), maka secara hukum objek tanah yang telah dihibahkan semasa hidupnya Ruhamah kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) (suami dan ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) adalah telah benar menurut hukum tanah tersebut milik Ruhamah yang dihibahkan kepada anaknya Ali Basyah (Almarhum) (suami dan ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) dan bukan termasuk tanah perkara dan tidak termasuk dari sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut. Maka untuk itu dalil gugatan Para Penggugat terkwalifikasi dalam gugatan kabur;

3. *Obscuur libel* ketiga menyangkut nama Ruhamah atau Muslamah:

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) telah menyebutkan dua nama Ruhamah dan Muslamah, sehingga atas penyebutan kedua nama Ruhamah dan Muslamah telah menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas terhadap subjek hukum, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak ada hubungan dan tidak pernah tahu siapa yang bernama Muslamah tersebut;

Bahwa pada posita ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Para Penggugat telah menyebutkan objek perkara sebelah selatan berbatas dengan tanah keluarga Muslamah/Ruhamah (Almarhumah) dan pada posita ke-5 (lima) telah menyebutkan...diambil secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Ruhamah (Muslamah).....”;

Bahwa dalam Akta Hibah Nomor 226/KB–XI/1999 tanggal 2 November 1999 dan dalam Surat Keterangan Milik Adat yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Geuchik Babah Jurong yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, tidak pernah ada tertulis nama Muslamah atau tidak pernah ada kepemilikan bernama Muslamah;

Bahwa kaburnya atau tidak jelasnya gugatan Para Penggugat lainnya menyangkut dengan nama yaitu:

a. Antara objek perkara dengan Akta Hibah Nomor 226/KB–XI/1999 tanggal 2 November 1999 dan Surat Keterangan Milik Adat yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Geuchik Babah Jurong sebagai dalil dan dasar serta alasan Para Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Jantho dengan nama yang disebutkan oleh Para Penggugat (Ruhamah dan Muslamah) adalah telah berbeda dan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum tanah objek perkara dan akta hibah beserta surat keterangan milik adat sebagai dalil dan dasar serta alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatannya adalah merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

b. Pada halaman pertama dan posita ke-2 para Penggugat telah menyebutkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris Ruhamah dan Almarhum Ali Basyah, sehingga secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai subjek hukum dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN JTH., tanggal 05 September 2012 tersebut;

Akan tetapi di saat Para Penggugat menyebutkan nama dalam posita ke-3 sampai dengan posita ke-5 yaitu: Muslamah (Ruhamah), Muslamah/Ruhamah (Almarhumah) dan Ruhamah (Muslamah), Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* telah tidak jelas bertindak untuk dan atas kepentingan

Halaman 18 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa..... apakah bertindak untuk dan atas kepentingan sebagai Ahli Waris Ruhamah atau Ahli Waris Muslimah, karena secara *nasab/keturunan* Ahli Waris Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai istri dan anak dari Ali Basyah (Almarhum) tidak mempunyai hubungan Ahli Waris dengan Muslimah;

Bahwa oleh karena itu terhadap dasar dan alasan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur setentang subjek hukum Ruhamah dan Muslimah dan serta silsilah Ahli Waris Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai subjek hukum dalam perkara ini.... Apakah Ruhamah atau Muslimah?;

4. *Obscuur libel* keempat tidak sinkronisasinya antara *posita* dan *petitum* atau tidak adanya satu kesatuan:

4.1. Bahwa pada *petitum* ke-4 “menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/ KP 1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya *petitum* ke-7 Para Penggugat “menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP 1999 tanggal 22 September 1999.....dengan sendirinya juga tidak sah, tidak bernilai, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum”;

Bahwa dalam setiap *posita* gugatan Para Penggugat tidak pernah menguraikan dan tidak menyebutkan serta tidak pernah mencantumkan nomor surat dan tanggal surat diterbitkan oleh Tergugat VIII tersebut dan hanya disebutkan Surat Keterangan Milik Adat yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII itu saja. Sehingga di saat pada *petitum* ke-4 dan *petitum* ke- 7 menyebutkan nomor surat dan tanggal surat secara lengkap telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur karena tidak sinkron dan tidak satu kesatuan serta tidak konsisten terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat itu sendiri, artinya secara yuridis atas dasar apa Para Penggugat menyatakan dalam *petitumnya* secara lengkap sedangkan dalam setiap *positanya* tidak disebutkan, padahal *posita* merupakan penjelasan secara detil, sedangkan *petitum* merupakan permintaan, tanpa menjelaskan dalam *posita* secara hukum tidak dapat meminta dalam *petitum*, hal ini menyebabkan gugatan tidak jelas secara hukum;

4.2. Bahwa kemudian pada *petitum* ke-10 Para Penggugat menyatakan “...putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta



(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi”; Akan tetapi nyatanya dalam posita gugatan tidak pernah diuraikan akan maksud dan tujuan *petitum* ke-10 tersebut, hal yang demikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan berakibat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

4.3. Bahwa selanjutnya pada posita ke-7 Para Penggugat telah mendalilkan Camat Kecamatan Kuta Baro adalah sebagai Turut Tergugat IX, akan tetapi dalam *petitum* ke-5 disebutkan Camat Kecamatan Kuta Baro sebagai Tergugat IX....sehingga secara hukum patut dipertanyakan kepada Para Penggugat, Camat Kecamatan Kuta Baro sebagai subjek hukum inti dalam perkara ini atau sebagai Turut Tergugat IX ataukah sebagai Tergugat IX, namun hal tersebut telah menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak sinkron dan tidak membangun suatu konstruksi hukum yang jelas;

5. *Obscuur libel* kelima mengenai penggabungan gugatan antara sengketa jual beli dan pembatalan Akta Hibah serta perbuatan hukum Hibah:

5.1. Bahwa Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan sengketa milik/penyerobotan tanah, sengketa jual beli dan pembatalan akta hibah serta perbuatan hibah yang kesemuannya tercampur adukan dalam gugatan ini;

Bahwa secara hukum penggabungan yang demikian tidak dibenarkan, karena esensial substansi materi yang sangat berbeda, dan sebagai pengetahuan untuk Penggugat ke depan penggabungan perkara dan atau materi yang berbeda secara hukum hanya dibenarkan dalam perkara perceraian dan masalah harta *gono gini* (harta bersama) serta hak asuh anak, sedangkan dalam pokok perkara ini bukan menyangkut perkara perceraian, dan pokok gugatan Penggugat tidak jelas apakah sengketa milik/ penyerobotan tanah ataukah sengketa jual beli atau pembatalan akta hibah, dikarenakan gugatan Para Penggugat menyangkut beberapa pokok permasalahan inti, seharusnya secara hukum harus diajukan secara terpisah/berdiri sendiri, hal ini juga sesuai dengan Putusan MARI Nomor 1367.K/Pdt/1986 tanggal 31 Agustus 1987 dijelaskan bahwa penggabungan gugatan terhadap dua subjek hukum yang berbeda tidak dibenarkan;



5.2. Bahwa kegamangan Para Penggugat selanjutnya sebagaimana gugatan Para Penggugat pada posita 8, tidak menjelaskan yang mana perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX dan yang mana pula perbuatan akta hibah yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, sehingga hal yang demikian menjadi uraian gugatan tidak jelas dan kabur;

5.3. Bahwa kemudian anehnya *petitum* yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah menyangkut perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat IX mengenai perbuatan akta hibah dan tidak pernah disebutkan dalam *petitumnya* mengenai perbuatan jual beli yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, sehingga secara hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas arah dan tujuannya, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

6. *Obscuur libel* keenam, mengenai objek yang disengketakan telah memiliki akta otentik yang satu dengan lain berdiri sendiri, terpisah dari tanah pemberian hibah:

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara telah terpisah antara satu dengan yang lainnya sehingga di atas objek pemberian berdasarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 telah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing mempunyai akta otentik tersendiri;

Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengikut sertakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan tetapi Para Penggugat dalam dalil gugatan hanya menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008, Nomor 272/2008;

Bahwa secara hukum, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak berdasarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sudah menjadi hak milik masing-masing dari Tergugat III dan Tergugat IV lainnya atau dengan kata lain telah terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, maka oleh karena Para Penggugat telah menggugat Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, maka secara hukum Para Penggugat wajib



menguraikan mana tanah masing-masing milik Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan mana tanah hak dan bagian Tergugat III dan Tergugat IV, secara hukum gugatan Para Penggugat telah tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk tidak diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum;

7. *Obscuur libel* ketujuh mengenai kapasitas Para Penggugat bertindak sebagai ahli waris siapa:

Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana pada posita ke-1 (satu) disebutkan "Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Ibrahim", dan pada posita ke-3 (tiga) disebutkan "Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ibrahim (Almarhum), Ibrahim (Almarhum) memperoleh tanah tersebut dari jual beli pada waktu Waki Ibrahim (Almarhum), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/KB-XII/1980 tanggal 11 Desember 1980...". Namun anehnya pada posita ke-4 (empat) mengenai batas-batas tanah yaitu sebelah utara, Para Penggugat telah menyebutkan Para Penggugat bukan sebagai Ahli Waris Ibrahim (Almarhum), akan tetapi disebutkan "utara dahulu tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat). Sehingga terhadap kedua penyebutan ahli waris untuk Para Penggugat, maka secara hukum timbul suatu pertanyaan yaitu Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama ahli waris siapa...?

- Apakah bertindak sebagai ahli waris Ibrahim (Almarhum); atau
- Bertindak sebagai Ahli Waris Waki Ibrahim;

Bahwa atas kedua hal dimaksud ini secara hukum telah menyebabkan tidak jelasnya kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, hal ini telah bermuara kepada ketidakjelasan objek perkara;

8. *Obscuur libel* ke delapan mengenai tujuan pengajuan gugatan dan tujuan permohonan petitum gugatan;

Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 1 (satu) ditujukan "Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jantho di Jantho", selanjutnya dalam permohonan di *petitum* pada halaman ke-5 Para Penggugat tidak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana tujuan permohonan gugatan, akan tetapi dimohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mengatakan ".....maka mohon



kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan yang khusus untuk itu dan berkenan pula memberi putusan sebagai berikut”;

Bahwa perbedaan formulasi antara tujuan diajukan gugatan dengan permohonan isi putusan (*petitum*) tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini telah terjadi dualisme lembaga peradilan, di satu sisi tujuan gugatan untuk diperiksa dan diadili ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jantho dan sisi lain dalam petitum diminta kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, artinya posita gugatan Para Penggugat meminta diadili dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jantho sedangkan dalam *petitum* dimintakan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho. Untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala konsekwensi hukumnya;

D. Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap Subjek Hukum;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap dengan tidak diikutkan Yusnaini sebagai para pihak dalam perkara ini karena Munzirin (Tergugat IV) telah menjual sepertiga (1/3) objek perkara berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 270/2008 tanggal 22 September 2008 yang dibuat di hadapan Drs. Samsul Bahri selaku PPAT Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sehingga secara hukum maka pihak Yusnaini dan Camat dalam kapasitas PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 270/2008 tanggal 22 September 2008 wajib ikut sebagai para pihak dalam perkara ini. Maka oleh karena tidak mengikutsertakan Yusnaini dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat patut ditolak atau tidak dapat diterima karena subjek hukum tidak lengkap;

Bahwa Camat selaku PPAT yang ikut digugat oleh Para Tergugat XI dalam kapasitasnya pembuat Akta Jual Beli Nomor 272/2008 tanggal 26 September 2008, artinya dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Nomor 270/2008 tanggal 22 September 2008 tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat;

Bahwa kemudian selain itu, gugatan Para Penggugat pada halaman ke-1 (satu) telah menyatakan:

“Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Ahli Waris Almarhumah Ruhamah dan Almarhum Ali Basyah”;

Artinya gugatan yang diajukan terhadap 2 (dua) ahli waris yaitu Ahli Waris Almarhumah Ruhamah dan Ahli Waris Almarhum Ali Basyah, namun nyatanya Para Penggugat tidak menggugat semua ahli waris atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain Ahli Waris Almarhumah Ruhamah berbeda dengan Ahli Waris Ali Basyah (Almarhum) dimana karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan ahli waris langsung dari Almarhumah Ruhamah atau detilnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan anak kandung dari perkawinan Almarhumah Ruhamah dengan suaminya tersebut;

Bahwa secara hukum ahli waris langsung adalah ahli waris yang langsung dari hasil perkawinan antara ayah dan ibu sehingga telah melahirkan anak kandung dari perkawinan mereka tersebut, sehingga yang disebutkan ahli waris Almarhumah Ruhamah adalah anak-anak kandung Almarhumah Ruhamah bukan cucu-cucu atau bukan anak menantu Almarhumah Ruhamah;

Bahwa Almarhumah Ruhamah memiliki ahli waris secara *nasab* langsung dan atau anak kandung 4 (empat) orang anak kandungnya sendiri yaitu:

1. M. Saleh telah meninggal dunia;
2. Ali Basyah telah meninggal dunia;
3. M. Nur telah meninggal dunia;
4. Rohani masih hidup;

Bahwa secara hukum ahli waris yang lain M. Saleh, M. Nur dan Rohani sebagaimana tersebut di atas harus diikutsertakan dalam perkara ini, dan dikarenakan M. Saleh dan M. Nur telah meninggal dunia maka keturunan *nasab* yaitu anak-anak dari ahli waris tersebut harus diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini, hal ini dikarenakan gugatan yang Para Penggugat ajukan menyangkut dengan perbuatan hibah mengenai rukun dan syarat sahnya hibah tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth. tanggal 28 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas meter) meter dengan batas-batas:

Halaman 24 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Timur : Dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
- b. Barat : Dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah jasmani;
- c. Selatan: Tanah kuburan Muslamah/Ruhamah (Almarhum);
- d. Utara : Dahulu Tanah Ibrahim daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);

Adalah milik sah dari Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Almarhum Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya Almarhum Ali Basyah (ayah Tergugat II sampai dengan VI) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999, Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, dan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008, tidak bernilai dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 86/PDT/2013/PT Bna. tanggal 28 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Mei 2013 Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth., yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Tingkat Banding tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 1 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat 1 sampai dengan VI/Para Pembanding yang pada tanggal 2 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Kasasi;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Mei 2014 Nomor 86/PDT/2013/PT BNA. ("Putusan PT Banda Aceh") diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 September melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 86/PDT/2013/PT BNA.;
2. Bahwa sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004") dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009"), Permohonan Kasasi disampaikan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya (Syahrul Rizal, S.H.), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014 telah mengajukan permohonan kasasi di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada hari Senin tanggal 15 September 2014, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Hukum Acara Perdata pengajuan permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Oleh karenanya, Para Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Memori Kasasi

1. Bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengatur mengenai pengajuan memori kasasi dalam hal permohonan kasasi, sebagai berikut:

"Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar."
2. Bahwa Pemohon Kasasi, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori kasasi *a quo* di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada hari ini, Senin tanggal 29 September 2014, sehingga dengan

Halaman 27 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



demikian penyampaian memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dicatat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian pengajuan permohonan kasasi serta memori kasasi *a quo* masih dalam tenggang waktu dan cara yang telah disyaratkan menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan kasasi dan memori kasasi *a quo* diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang tidak adil dan mengandung kekeliruan. Adapun alasan-alasan Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi tersebut, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama tentang pertimbangan hukum yang keliru dan tidak lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Selanjutnya, alasan-alasan permohonan kasasi secara lebih rinci terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara perdata *a quo* di tingkat banding telah lalai untuk melengkapi putusannya dengan pertimbangan hukum yang teliti, baik dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*);
Hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jantho hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak menyeluruh atau telah mengabaikan peraturan hukum acara yang sesungguhnya dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah tertuang dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho. Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 6 dan 7 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini permasalahan pokoknya adalah Para Terbanding/semula Para Penggugat menuntut adanya suatu peristiwa hukum tentang keabsahan hibah. Konkritnya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jantho) untuk menyatakan bahwa perbuatan Ruhamah menghibahkan (adanya Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999) tanah objek perkara kepada anaknya Ali Basyah, adalah perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa sebagaimana sudah tegas tertera dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa masalah hibah adalah masuk kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama atau di Aceh disebut dengan Mahkamah Syariah”;

Bahwa dari isi kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho hanya karena menilai “permasalahan pokok gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi adalah masalah keabsahan hibah”. Padahal gugatan Para Penggugat pada intinya atau pada pokoknya adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah objek perkara, bukan masalah keabsahan hibah. Hal mana sesuai dengan uraian posita gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi poin 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), dan petitum gugatan poin 2 (dua), dimana secara kasat mata sangat terang tersebut bahwa yang menjadi inti gugatan adalah masalah kepemilikan tanah objek perkara;

Bahwa mengenai adanya uraian lanjutan dalam surat gugatan tentang masalah hibah dan adanya petitum tentang perbuatan melawan hukum adalah akibat dari tindakan lanjutan oleh Ruhamah yang menghibahkan objek gugatan milik Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya uraian tentang hibah, jual beli dan perbuatan lainnya seperti pengeluaran surat/akta jual

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli terkait dengan tanah objek sengketa yang merugikan Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah merupakan peristiwa hukum lanjutan setelah terjadinya peristiwa hukum penguasaan dan/atau penyerobotan tanah objek perkara milik Para Penggugat/Para Pemohon kasasi oleh Ruhamah;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan suatu gugatan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, sudah tepat dan benar Para Penggugat merasa perlu untuk menguraikan secara detil semua peristiwa hukum yang terjadi baik pada saat awal mula terjadinya (penguasaan hak milik atas tanah objek perkara oleh Ruhamah) maupun peristiwa hukum lanjutan berupa peralihan (hibah) terhadap objek perkara tersebut oleh Ruhamah kepada pihak lain, serta rentetan peristiwa hukum berikutnya, seperti:

- Pengeluaran Surat Hak Milik Adat Nomor: 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999 oleh Tergugat VIII/Turut Terbanding II/sekarang Turut Termohon Kasasi II;
- Perbuatan jual-beli terhadap tanah objek perkara antara Tergugat I/ Pembanding I/sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat I/ Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi II dengan Tergugat IV/Turut Terbanding I/sekarang Turut Termohon Kasasi I;

Sehingga gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dapat tersajikan dengan lengkap dan dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh Majelis Hakim *a quo*;

Bahwa mengenai adanya permohonan dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi tentang perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Ruhamah dan Kepala Desa, PPAT, serta Ahmad (pembeli) atas tanah objek perkara milik Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi dalam petitum gugatan Penggugat, hal tersebut merupakan permohonan lanjutan (bukan permohonan pokok), tentunya setelah Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi memohon ditetapkannya objek perkara sebagai hak milik dari Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi. Disamping itu, yang dituntut setentang masalah hibah tersebut bukan mengenai keabsahan hibah, tetapi mengenai tindakan si pelaku (Ruhamah), Kepala Desa, PPAT, yang melakukan pemberian hibah, pembuatan surat keterangan, dan akta jual beli terhadap tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang para Pemohon Kasasi, sehingga tindakan tersebut dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum;



Lain halnya apabila Para Pemohon kasasi hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa tentang keabsahan rukun dan syarat hibah yang dilakukan oleh Ruhamah, atau di dalam posita dan petitum gugatan terlebih dahulu meminta untuk diputuskan mengenai keabsahan hibah, sehingga gugatan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah);

Justru apabila Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tidak berwenang mengadili gugatan tersebut karena sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 50 menyebutkan bahwa:

“dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Bahwa terhadap permohonan lanjutan tersebut Hukum Acara Perdata tidak pernah membatasinya atau setidaknya tidak pernah ada larangan, karena apabila Majelis Hakim sudah mempertimbangkan tentang masalah pokok gugatan (siapa pemilik objek gugatan yang sesungguhnya), maka secara serta merta segala perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan berikutnya terkait dengan objek perkara menjadi batal demi hukum atau dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum karena merugikan pemilik tanah yang sah (Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi);

Oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menilai tentang pokok dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, karena gugatan tersebut pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah objek perkara, bukan mengenai rukun dan syarat sahnya hibah:

Sehingga, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai untuk melengkapi putusannya dengan pertimbangan hukum yang teliti, baik dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) dan mengabaikan atau mengalihkan pokok permasalahan yang sesungguhnya dalam perkara ini;

- II. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (Hakim Pengadilan Negeri Jantho) terhadap Putusannya Nomor 13/Pdt.G/2012/PN JTH. tanggal 28 Mei 2013 telah benar dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sehingga terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut tidak merugikan Para Termohon Kasasi karena telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah mengenai penguasaan objek sengketa milik Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon kasasi secara tidak sah dan melawan hukum, bukan masalah perbuatan rukun dan syarat sahnya hibah;

2. Bahwa mengenai adanya uraian tentang hibah dan kewarisan adalah peristiwa hukum lanjutan, yang terjadi setelah penguasaan dan penyerobotan tanah objek perkara oleh Para Pembanding;

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 50 menyebutkan bahwa:

“dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Bahwa perkara-perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 adalah perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah;

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan berwenang mengadili perkara ini;

III. Bahwa Hakim diwajibkan untuk membuat pertimbangan yang lengkap dan benar dalam membuat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”) dan Pasal 189 RBg. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”;

Pasal 184 Ayat (1) *HIR*:

“Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) Pasal 7 “Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.”;

IV. Bahwa ketidaklengkapan pertimbangan hakim dalam putusannya berakibat dibatalkannya putusan tersebut oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1987;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972; dan
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970;

Hal ini didukung pula oleh pendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., yang juga seorang hakim, dalam bukunya, halaman 163 sampai dengan 164 yang mengatakan sebagai berikut:

“...pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung...”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh terbukti telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* di tingkat banding karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap yang disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum secara teliti dan lengkap yang dapat mendukung keputusannya untuk

Halaman 33 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016



membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho
(*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa kegagalan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan pertimbangan hukum secara lengkap dalam putusannya membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Bahwa ketentuan tersebut di atas juga didukung oleh SEMA Nomor 03 Tahun 1974 dimana angka 3 dari SEMA Nomor 03 Tahun 1974 mengatakan bahwa kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan kelalaian dalam hukum acara dan dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut di tingkat kasasi. Untuk lebih jelasnya kami kutip angka 3 SEMA Nomor 03 Tahun 1974 sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
 - Sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

- Perkara-perkara yang dimaksudkan dalam Pasal 49 tersebut adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari’ ah;
- Oleh karena sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sengketa mengenai hak milik, bukan mengenai rukun dan syarat sahnya hibah, sedangkan tuntutan tidak sahnya hibah merupakan tuntutan lanjutan (bukan tuntutan pokok), maka Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. Bahwa Para Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi mampu membuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982 atas nama Ibrahim maupun saksi-saksi, bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal pembelian orang tua Para Penggugat (Ibrahim) dari Waki Ibrahim, sedangkan bukti Para Tergugat yaitu T-1 (Akta Hibah) yang baru ada lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun setelah terbitnya SHM Nomor 2 serta bukti-bukti lainnya ternyata tidak mampu melumpuhkan bukti Para Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs. ZAINUDDIN bin IBRAHIM, dan kawan-kawan dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 86/PDT/2013/PT Bna., tanggal 28 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth., tanggal 28 Mei 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. ZAINUDDIN bin IBRAHIM, 2. JASMANI binti IBRAHIM, 3. ZAINIDAR binti IBRAHIM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 86/PDT/2013/PT Bna., tanggal 28 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth., tanggal 28 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas meter) meter dengan batas-batas:
 - a. Timur : Dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
 - b. Barat : Dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;
 - c. Selatan : Tanah kuburan Muslamah/Ruhamah (Almarhumah);
 - d. Utara : Dahulu Tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);

Adalah milik sah dari Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya Almarhum Ali Basyah (ayah Tergugat II sampai dengan VI) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 36 dari 38 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999, Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, dan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008, tidak bernilai dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Kasasi pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Didik Tri Sulistya, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Tri Sulisty, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003